

# Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/PID/2012)

Priyono<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung  
E-mail: priyonolaw007@gmail.com

---

**Abstract.** *Serious crimes and capital punishment in the history of criminal law are two components of closely related issues. This is apparent in the Indonesian Criminal Code which threatens serious crimes with capital punishment. Implementation of capital punishment reap the pros and cons this is motivated by various reasons. Plot murder accompanied by mutilation is a motive for murder committed sadistic and cruel, the motive is done to eliminate traces of deeds that have been done. Planning murder coupled with mutilation as an aggravating factor may be subject to a death sentence, this is because in murder it is not a qualified offense as the basis of ballast. The problem identification in the writing of this thesis involves: how is the existence of capital punishment for the crime of premeditated murder and how the criminal law enforcement related to capital punishment to murder murder is accompanied by mutilation as a burden. The research method used in this compiler is by using the normative juridical method while the specification of writing in this thesis is descriptive analysis, the research stage in this study is primary data obtained from field research and secondary data in the form of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials. Based on the description and analysis of the problem it is known that the existence or existence of capital punishment for the crime of premeditated murder is still maintained and valid until now in Indonesia, as it has been in accordance with the provisions of Article 340 of the Criminal Code. The existence of capital punishment as one of the criminal types that is still recognized in the Criminal Law System in Indonesia, is often associated with absolute theory in criminal prosecution. Criminal acts committed by perpetrators are considered very evil, because it interferes with public security, threatens the safety of the people, and is seen as an extraordinary crime (extra ordinary crime). In relation to the crime of premeditated murder as mentioned in Article 581 of the Criminal Code Bill, it also includes a capital punishment, but it can be threatened alternatively with other criminal types, such as life imprisonment or imprisonment of a minimum of five years and a maximum of 20 years. In this case, the draft of the Criminal Code does not specify mutilations specifically as a criminal offense, but if viewed from the provisions of Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code Bill, then mutilation may constitute a motive and purpose of committing a crime (letter b); how to commit a crime; as well as the attitude and actions of the producers after committing a crime. As for the suggestion to be conveyed is the government must still maintain the threat of capital punishment by making the rules clearly and firmly against the perpetrators of criminal acts of premeditated murder. The need of the Indonesian Criminal Code is urgent, the government is reasonable, to immediately enact it, so that the provisions contained in Article 55 of the Criminal Code Draft can be used as a guideline for the judge in the imposition of criminal verdict against murder murder with mutilation as incriminating, law, namely the creation of legal certainty, legal benefit, and legal justice.*

**Keywords:** *Death Penalty, Premeditated Murder, Criminal Law*

**Abstrak.** Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati menuai pro dan kontra hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan. Pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi merupakan suatu motif pembunuhan yang dilakukan secara sadis dan kejam, motif tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukan. Pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi sebagai suatu hal yang memberatkan dapat dijatuhi putusan pidana mati, hal ini dikarenakan dalam pembunuhan bukan merupakan suatu delik yang dikualifikasi sebagai dasar pemberat. Identifikasi masalah dalam penulisan tesis ini meliputi : bagaimanakah eksistensi pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimanakah penegakan hukum pidana terkait pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi sebagai hal yang memberatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif sedangkan spesifikasi penulisan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis, tahap penelitian dalam penelitian ini adalah data primer yaitu diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan deskripsi dan analisis permasalahan maka diketahui bahwa keberadaan atau eksistensi pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana masih tetap dipertahankan dan berlaku sampai saat ini di Indonesia, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Eksistensi pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang masih diakui dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, seringkali dihubungkan dengan teori absolut dalam pemidanaan. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dipandang sangat jahat, karena mengganggu keamanan masyarakat, mengancam keselamatan orang banyak, dan dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang tercantum dalam Pasal 581 RUU KUHP, masih juga mencantumkan pidana mati, namun memang dapat diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam hal ini, RUU KUHP tidak mencantumkan mutilasi secara khusus sebagai alasan yang memberatkan pidana, akan tetapi apabila dilihat dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP, maka mutilasi dapat merupakan suatu motif dan tujuan melakukan tindak pidana (huruf b); cara melakukan tindak pidana; serta sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. Adapun saran yang ingin disampaikan adalah pemerintah harus tetap mempertahankan ancaman pidana mati dengan membuat aturan yang secara jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Kebutuhan KUHP Nasional sudah sangat mendesak, pemerintah sudah sewajarnya, segera mengundang hal tersebut, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 RUU KUHP dapat dijadikan sebagai pedoman pemidanaan bagi hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pembunuhan berencana disertai mutilasi sebagai hal yang memberatkan, sesuai dengan tujuan hukum, yaitu terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

**Kata Kunci:** Pidana Mati, Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtsstaat*) bahwa di dalam Negara Kesatuan RI, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Pidana mati termasuk ke dalam jenis pidana pokok. Berbagai macam tindak pidana di dalam ketentuan KUHP yang mengatur tentang pidana mati, seperti halnya terhadap kasus kejahatan terhadap keamanan negara, sesuai dengan ketentuan

Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP dan sebagainya; pencurian dengan kekerasan disertai dengan pemberatan dalam Pasal 365 ayat (4); pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP; pembajakan laut, pantai, dan sungai tercantum dalam Pasal 444 KUHP.

Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua

komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.

Berkenaan dengan jenis hukum yang berlaku disuatu Negara, terutama mengenai masalah pidana mati tentu di setiap Negara itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang pemberlakuan hukum pidana mati ini. Pelaksanaan pidana mati menuai pro dan kontra hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan, misalnya pihak yang pro terhadap pidana mati beralasan bahwa pidana mati tetap diperlukan untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat dari tindakan kejahatan, termasuk pula sebagai suatu upaya untuk memberikan efek jera kepada penjahat<sup>1</sup>.

Pihak ini didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Walaupun sebenarnya putusan tersebut terbatas dalam *judicial review* tindak pidana narkotika, namun putusan tersebut dipandang mewakili aspirasi masyarakat luas bahwa penggunaan pidana mati merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan pada mereka yang melanggar hukum pidana.

Pihak yang kontra menyatakan bahwa pidana mati menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap kehidupan manusia, oleh karena manusia mempunyai hak hidup yang harus dilindungi, sehingga hanya Tuhan yang bisa mencabutnya.

Ahli hukum pidana J. E. Sahetapy dianggap sebagai penentang adanya pidana mati. Dalam disertasi Sahetapy yang berjudul “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana”, menyatakan<sup>2</sup>:

1. Dalam ranah kriminologi manfaat pidana mati sangat diragukan;
2. Ancaman pidana mati dalam Pasal 340 KUHP dewasa ini dalam praktek merupakan suatu ketentuan *abolisi de facto*;
3. Ancaman pidana mati dalam Pasal 340 KUHP tidak akan mengenai sasarannya selama ada

berapa faktor seperti lembaga banding, lembaga kasasi, lembaga grasi, kebebasan hakim dan *shame culture*.

Eksistensi pidana mati di Negara Indonesia nampaknya akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP (Baru), pidana mati masih merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP tahun 2013 diatur dalam Pasal 66, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90.

Rancangan KUHP nasional tahun 2013, menyatakan bahwa pidana mati tidaklah diatur sebagai pidana pokok, akan tetapi sebagai pidana alternatif. Hal ini nampak dari redaksi Pasal 66 Rancangan KUHP yang menyatakan “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.

Pidana mati dari posisi pidana pokok dikeluarkan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat.

Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat. Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan.

Penjatuhan pidana mati oleh hakim pasti akan selalu dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh terpidana mati. Secara konseptual HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir maupun masih dalam kandungan, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepatutnya serta sepantasnya HAM dihormati dan dilindungi oleh individu lainnya maupun Negara hukum.

Pidana mati jika dikaitkan dengan HAM memang menjadi suatu masalah yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para aparat penegak hukum, oleh karena di satu pihak mereka harus menegakkan keadilan dan dilain pihak dianggap menghambat proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Belum adanya rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam

<sup>1</sup> A. Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 25 - 26.

<sup>2</sup> J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 13.

peraturan perundang-undangan hukum pidana positif di Indonesia menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih<sup>3</sup>.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia dimana hakim menjatuhkan putusan pidana mati, misalnya pidana mati untuk Sugeng dan Mariasih. Kasus yang melibatkan kedua orang ini dinyatakan terbukti dan sah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Letkol. Mar Purwanto dan keluarga pada tahun 1998, kedua pelaku tersebut sudah menjalani eksekusi mati pada tahun 2008 silam. Pada tahun 2008 eksekusi mati dilakukan terhadap Samuel Iwuchukuwu Okoye dan Hansen Anthony Nwalioasa asal Nigeria, mereka merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah Banten. Selanjutnya kasus yang selalu menjadi polemik yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2008 serta akan menjadi kajian dalam penulisan ini adalah kasus pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi yang dilakukan oleh Very Idham Heryansyah atau dikenal dengan panggilan Ryan.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji, selain merupakan kasus pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi yang hangat terjadi pada tahun 2008, kasus ini pun belum sampai pada tahap eksekusi. Walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1036/PID/B/2008/PN.DPK.

Pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi merupakan suatu motif pembunuhan yang dilakukan secara sadis dan kejam dan memang motif yang terjadi di lapangan ini menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku maupun bisa saja pelaku sendiri mengalami kelainan psikologis yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan mutilasi terhadap korbannya<sup>4</sup>.

Berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa sangat erat sekali kaitannya dengan dasar pertimbangan Hakim

dalam menjatuhkan putusan, bahkan bisa dikatakan bahwa dasar pertimbangan Hakim adalah landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pemidanaan termasuk pula didalamnya putusan pidana mati<sup>5</sup>.

Setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Terkait jika nanti terdapat suatu pedoman pemidanaan bagi hakim, maka hakim di sini tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya tanpa adanya pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan terhadap tujuan dan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah<sup>6</sup>.

Pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi sebagai suatu hal yang memberatkan dapat dijatuhi putusan pidana mati, hal ini dikarenakan dalam pembunuhan bukan merupakan suatu delik yang dikualifikasi sebagai dasar pemberat.

Penerapan pidana mati juga dimaksudkan sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak kriminal, sebagaimana ide dasar hukuman mati adalah sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan, sehingga nantinya penjatuhan pidana mati yang dilakukan oleh hakim, haruslah dilakukan dengan selektif mungkin dan terpidana mati tidak boleh terlalu lama menunggu waktu terkait eksekusi mati yang dilakukan terhadapnya.

Membuat maupun merumuskan hukum pidana menjadi lebih baik bukanlah suatu tugas yang mudah, apalagi hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang secara terus menerus berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, oleh karena itu suatu pembaharuan hukum pidana sangat penting untuk dilakukan dalam hal mengatasi segala permasalahan seiring dengan perkembangan zaman dan selain itu pula untuk memberikan rasa perlindungan bagi masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

<sup>3</sup> Zainal Abidin, *Positoin Paper Advokasi RUU KUHP Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 131.

<sup>4</sup> Adrianus Meliala, *Kriminologi Tindak Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 69.

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 107.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah eksistensi pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana? dan Bagaimanakah penegakan hukum pidana terkait pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi sebagai hal yang memberatkan?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Tahapan penelitian dilakukan dengan satu tahap yaitu ; studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan menginventarisasi data-data sekunder yang berupa : Bahan-bahan primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik; Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM); Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/Pid/2012; Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:1036/Pid/B/2008/PN.Dpk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempergunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan terhadap nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan

studi pustaka (*library research*) melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum. Data yang diperoleh dari sistem penelitian dikelompokkan menurut permasalahan untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif<sup>7</sup> yakni melakukan analisis terhadap pengajuan bukti baru untuk kasus yang telah *inkracht* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan kekuasaan kejaksaan. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dan dianalisis dari beberapa perpustakaan yang dijadikan lokasi yang dikaji.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Eksistensi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Eksistensi pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang masih diakui dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, seringkali dihubungkan dengan teori absolut dalam pemidanaan. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dipandang sangat jahat, mengganggu keamanan masyarakat, mengancam keselamatan orang banyak, maupun lainnya yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), atau kejahatan yang dilakukan dengan cara yang sadis atau dipandang sangat buruk oleh hakim maupun oleh masyarakat.

Penjatuhan pidana mati ini dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Di masyarakat Indonesia sendiri, tidak ada yang melakukan penolakan sebelum dan pasca pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu dari faktor kesejarahan, hukuman mati telah eksis atau diterapkan di bumi Nusantara sejak sebelum kemerdekaan Indonesia untuk kasus kejahatan yang dapat merusak tatanan sosial dan keseimbangan masyarakat.<sup>8</sup>

Ancaman pidana mati merupakan ranah Hukum Pidana Materiil, sementara pelaksanaannya merupakan Hukum Pidana Formil, yang keduanya

<sup>7</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.

<sup>8</sup> Hukum Pedia, *Pro Kontra Pidana Mati di Indonesia*, [<http://www.hukumpedia.com/keluarga/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia>], diakses pada tanggal 25 Agustus 2017 Pukul 17.30 WIB.

termasuk dalam Sistem Hukum Pidana Objektif (*ius poenali*) di Indonesia.

Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setara usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem *system Common law*, maupun Negara yang menganut *Civil Law*.<sup>9</sup>

Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri, telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana, diantara mereka ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap penggunaan sarana pidana mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu memberikan rasa aman, memberikan keadilan dan sebagainya.

Dalam hukum pidana Indonesia penggunaan hukuman mati dirasakan masih sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP yang masih menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan hukuman mati sebagai sanksi dari dilanggarnya perbuatan tersebut.

Penerapan hukuman mati tersebut nampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan yang masih dianut oleh Indonesia, yang bila dikerangkakan mewujud pada tiga teori utama, yaitu: teori absolusi atau pembalasan, teori relatif dan teori gabungan.

Di sisi yang lain, hingga saat ini dan sejak belum selesainya pembaruan hukum pidana di Indonesia, belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih dan merujuk pada KUHP yang masih diterapkan memang tidak ditemukan tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia<sup>10</sup>.

Teori absolut (pembalasan) menyatakan, bahwa secara inheren kejahatan memuat unsur-unsur

yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana tersebut dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada kemudian dibedakan lagi pada dua corak, yaitu atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan pembuat karena tercela dan kedua corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, harus mendapatkan balasan yang setimpal pula<sup>11</sup>.

Teori kedua ini lebih menekankan pada pemberian dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Merujuk pada teori ini, tujuan dari pemidanaan pada dasarnya bukanlah sebagai balas dendam, namun yang lebih utama adalah untuk menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Teori ini juga dapat dibedakan menjadi dua bentuk yang dilihat dari karakter sifatnya, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus<sup>12</sup>.

Teori ketiga, pemidanaan gabungan yang mendasarkan gagasan bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Indonesia hingga saat ini belum menerjemahkan tujuan pemidanaan yang secara komprehensif dapat diterima oleh semua orang dan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan arah kebijakan politik hukum pidana juga mempersulit pembangunan hukum yang lebih adil dan efektif.

Kebijakan hukum pidana mencakup baik itu seni maupun pengetahuan memiliki usaha untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, yang memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik sekaligus memberikan pedoman bagi legislatif selaku pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga bagi aparat koreksi yang secara

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 76.

<sup>10</sup> Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 2, April 2007, hlm. 95.

<sup>11</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 4.

<sup>12</sup> *Ibid*

konkrit menjadikan putusan pengadilan tersebut memiliki efek praktis<sup>13</sup>.

KUHP jika dilihat dari tiga sisi masalah dalam hukum pidana, yaitu pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, maka masalah-masalah dalam KUHP sehingga diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum pidana kedepannya, antara lain: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan.

Dalam RUU KUHP 2013 mengenai pidana mati telah mengalami perubahan yang dikenal tentang adanya masa percobaan terhadap pidana mati itu selama sepuluh tahun dan apabila si terpidana menunjukkan perubahan tingkah lakunya, maka pidana mati tersebut dapat berubah menjadi pidana dalam waktu tertentu.

Pidana mati dalam rancangan konsep KUHP ini sebisa mungkin tidak menerapkan pidana mati, dimana terpidana mati masih diberikan kesempatan untuk menyesali perbuatan dan memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Masih dipertahankannya pidana mati sampai pada peraturan perundang-undangan Indonesia di masa yang akan datang sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang penerapannya harus sangat selektif, penuh kehati-hatian dan berorientasi.

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

- a. Tindak pidana makar, diatur dalam Pasal 104 KUHP berupa membunuh presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat (2) berupa melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang.
- b. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP berupa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana.
- c. Tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa korupsi dalam keadaan tertentu.
- d. Tindak pidana *genoside* dan kejahatan terhadap kemanusiaan, diatur dalam Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 mengatur tentang *genoside* yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Pasal 37 tentang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

- e. Tindak pidana Narkotika, diatur dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada intinya pasal tersebut menyatakan menawar, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.
- f. Tindak pidana melakukan Mobilisasi Anak dalam Perdagangan Gelap Narkotika, diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan secara sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkotika dan/psikotropika.

Mempertahankan pidana mati juga didasarkan pada ide untuk menghindari reaksi masyarakat yang menuntut balas dendam terhadap pelaku kejahatan, hal ini pun tersedianya pidana mati dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan saluran terhadap emosi masyarakat.

Ketentuan terhadap pidana mati menunjukkan bahwa RUU KUHP mempunyai maksud untuk tidak mempergunakan pidana mati sebagai jenis hukuman mati yang mana hal ini ditandai dengan dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif.

Tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, terlebih lagi kejahatan-kejahatan yang sangat menyinggung asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjatuan pidana harus memperhatikan pula tujuan daripada pemidanaan itu sendiri yaitu dengan cara memperbaiki si pelaku, akan tetapi untuk kejahatan yang dilakukan di luar batas kemanusiaan maka untuk memperbaiki si pelaku hal tersebut sangatlah sulit. Sehingga tetaplah perlu mencantumkan mengenai pidana mati dalam hukum nasional Indonesia. Sebagaimana, pidana mati sebagai pengecualian

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 131.

yang dipisahkan dari pidana pokok, oleh karena sedapat mungkin seseorang tersebut tidak dijatuhi pidana mati, diberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertobat dan berkesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

Terkait dengan mutilasi sebagai hal yang memberatkan dalam kasus pembunuhan berencana, belum tampak diatur dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP 2013 ini, tetapi apabila dilihat dalam huruf (b) Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP tersebut maka istilah mutilasi dapat dipandang sebagai suatu motif yang dilakukan secara sadis dan kejam yaitu dengan memotong-motong bagian tubuh korban, dilanjutkan dengan huruf (e) cara melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diikuti dengan mutilasi, dan huruf (f) sikap dan tindakan pelaku pidana tersebut bertujuan untuk menghilangkan jejak maupun memang murni karena rasa balas dendam pelaku kepada korban, maka dilakukan mutilasi.

Dalam hal ini pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP sudah diaplikasikan, dan untuk selanjutnya agar tidak terjadi kekosongan norma, dikarenakan dalam KUHP kita tidak mencantumkan hal ini, maka untuk segera RUU KUHP ini dijadikan KUHP Indonesia agar sesuai dengan cita-cita budaya bangsa Indonesia.

### ***B. Penegakan Hukum Pidana Terkait Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Sebagai Hal Yang Memberatkan***

Pidana mati merupakan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan. Pemilihan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan untuk mendapatkan efek jera bagi masyarakat dan terhadap terpidana itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana kembali (mencegah pengulangan tindak pidana).

Penekanannya pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan. Di samping sarana penal, cara lain untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Sarana ini dilakukan secara kontinuitas sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan lebih bersifat himbauan secara sosiologis. Pelaksanaannya menekankan pada aspek preventif (pencegahan) terjadinya kejahatan.

Pidana mati dirumuskan di dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan

jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selain itu pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Perumusan mengenai pidana mati di dalam RUU KUHP lebih rinci dan lengkap dibandingkan dengan KUHP saat ini. Dalam KUHP termuat pada Pasal 10, yang menjelaskan secara tidak mendetail tentang pidana mati, sedangkan dalam RUU KUHP termuat dalam Pasal 66 yang dijelaskan lebih lanjut terkait pidana mati menjadi pidana alternatif yang akan dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat yang terdapat pada pasal 87.

Hal ini berarti terlihat Indonesia sudah menerapkan teori gabungan yang dipakai dalam perumusan KUHP, yakni memberikan pembalasan dan mempunyai tujuan dalam pemberian efek jera kepada masyarakat dan memperbaiki nilai-nilai yang telah rusak sebelumnya. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk untuk mengubah hukuman mati.

Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain.

Sedangkan sistem hukum pidana Indonesia masih menganut hukuman mati yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007. Penjatuhan pidana mati memunculkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat *nonderogable rights*.

Kontroversi penerapan pidana mati yang berupa penolakan diantaranya disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan KontraS. Pandangan tersebut karena alasan kemanusiaan, dimana hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, Pasal 28 A, dan Pasal 28 I UUD 1945. Di samping itu

hukum pidana Indonesia masih bersifat diskriminatif, dimana banyak ditemukan kesalahan dalam praktek peradilan pidana Indonesia.

Kebijakan formulasi penerapan pidana mati dalam Konsep Rancangan KUHP tersebut menuju pada *trend/kecenderungan* penghapusan keberadaan pidana mati. Dari mulai pembatasan, pengurangan sampai dengan penghapusan pidana mati. Kecenderungan ini sesuai dengan penerapan pidana mati yang tercermin dalam praktek negara-negara lain di dunia, mengarah pada trend menghapuskan pidana mati. Ada praktek khusus yaitu di Filipina terjadi penghapusan pidana mati dari hukum dan prakteknya, kemudian menerapkan kembali, dan pada tahun 2006 menghapuskan sama sekali<sup>14</sup>.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh pelaku sangat mengejutkan dan mengganggu rasa aman bagi masyarakat, hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu adanya ketertiban dan keamanan pada masyarakat, maka penerapan sanksi Pasal 340 KUHP terhadap pembunuhan disertai mutilasi diharapkan dapat menjadi suatu efek jera dan pencegahan agar pembunuhan disertai mutilasi tidak lagi terjadi dikemudian hari, namun kenyataannya, meskipun telah diterapkan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 340 tersebut.

Banyak para ahli yang menentang maupun mempertahankan pidana mati, sebagaimana pula juga telah diuraikan di atas, yang mana pada umumnya penolakan terhadap pidana mati oleh para ahli tersebut dilakukan tidak kontekstual, dalam artian penolakan terhadap pidana mati tidak dikaitkan dengan konteks kejahatan apa yang diancamkan dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu. Sehingga pidana mati tersebut masih sangat penting untuk dipertahankan selama institusi hukum belum maksimal dan tertib dalam menjalankan hukum.

Terlepas dari unsur latar belakang dari pelaku, apapun mutilasi menurut Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk perbuatan kriminal dan sebagai bentuk perbuatan di luar kewajaran, sehingga sampai kapanpun pidana

mati akan tetap dibutuhkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan berat yang secara langsung membahayakan nyawa sesama manusia, seperti pembunuhan berencana dengan cara mutilasi yang tergolong sadis ini, tetapi bukan sekedar mengancamkan dalam undang-undang, melainkan benar-benar dalam realitasnya menjadi vonis hakim dan dieksekusi benar-benar.

Hanya saja, memang teknis pelaksanaan eksekusi mati itu yang perlu direvisi kembali, sehingga nantinya akan mengurangi rasa sakit si terpidana, sebagaimana diketahui belum ada aturan yang jelas pula tentang berapa lama proses eksekusi mati terhadap si terpidana mati. Betapa perlunya pidana mati ini dipertegas kembali oleh Immanuel Kant dalam "*The Science Right*", yang menyatakan bahwa: "*if you slander another, you slander yourself; if you steal from another, you steal from yourself; if you strike another, you strike yourself; if you kill another, you kill yourself.*"<sup>15</sup>

Kalimat di atas yang dinyatakan oleh Immanuel Kant, menegaskan dukungannya terhadap pidana mati bagi pelaku kejahatan serius, baik yang memang secara nyata telah menghilangkan nyawa manusia, maupun yang dapat dianggap telah menghilangkan sejumlah nyawa manusia meskipun secara tidak langsung, sebagaimana yang menurut penulis sendiri termasuk didalamnya adalah pembunuhan berencana dengan modus sadis dan kejam (pembunuhan disertai mutilasi).

Tidak logis jika menyatakan bahwa hukuman mati tersebut tidak membuat jera. Hal ini tidak bisa diketahui, bagaimana mungkin mengetahui orang yang sudah dihukum mati jera akan perbuatannya tersebut, akan tetapi, jika "tak jera" ini dikaitkan dengan fakta bahwa di negara-negara yang memberlakukan hukuman mati tingkat kejahatannya tidak berkurang maka itu pun bisa menjadi hipotesis yang dibalik.

Bisa saja diajukan hipotesis sebaliknya, yakni bahwa sudah ada hukuman mati tingkat kejahatan tetap tinggi, apalagi jika tidak diberlakukan hukuman mati tersebut. Terlebih lagi argumen yang menyatakan bahwa hak mencabut nyawa seseorang tersebut adalah hak Tuhan yang tidak

<sup>14</sup> Lubis, Todung Mulya & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati*. Kompas. Jakarta. 2009, hlm. 84

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Hukum dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 37

boleh dirampas oleh manusia dengan menghukum mati seseorang.

Argumen ini menurut penulis tidak benar karena sebenarnya mengurung orang di dalam penjara pun adalah hak Tuhan. Intinya menjatuhkan pidana penjara maupun pidana mati adalah sama-sama hak Tuhan, akan tetapi hak untuk menghukum itu baik dengan pidana penjara atau pidana mati diperbolehkan oleh Tuhan asal diatur dengan hukum.

Usaha untuk mencari pembenaran terhadap eksistensi pidana mati akan selalu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Hal ini dikarenakan hukum atau pidana tentu saja tidak bisa terlepas dari tujuan diberlakukannya hukum itu sendiri, sesuai dengan ajaran hukum pidana yang memandang sanksi pidana hanya sebagai media atau alat untuk tercapainya tujuan pemidanaan.

Legislator tidak menyusun ketentuanketentuan sanksi tanpa tujuan apapun, melainkan di sana terdapat tujuan tertentu yang luas. Sehingga untuk mencari dasar justifikasi pengaturan pidana mati khususnya terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan motif mutilasi juga harus dikaitkan dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang terdapat dalam ajaran hukum pidana.

Teori-teori pidana sama sekali tidak melepaskan dasar teori tentang pidana yang berupa teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau pencegahan, baik pencegahan umum maupun khusus, dimana masing-masing tujuan diintegrasikan untuk dipergunakan secara efektif menurut keperluannya sesuai peristiwanya.

Semua teori ini pada dasarnya dapat dikatakan masih merupakan suatu pandangan yang melihat persoalan pidana secara *conceptual abstraction*. Walaupun demikian, dalam mengkaji masalah justifikasi pengaturan keberadaan pidana mati khususnya tindak pidana pembunuhan berencana bermotifkan mutilasi dari perspektif ilmu hukum pidana ini, teori-teori pemidanaan masih relevan untuk dijadikan dasar melihat seberapa jauh pidana mati itu dapat dibenarkan secara ilmiah. Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Immanuel Kant, pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan keharusan yang bersifat mutlak

yang dibenarkan sebagai pembalasan. Menurut Helbert L. Packer memberikan pendapat tentang teori absolut sebagai teori balas dendam, yaitu pemidanaan sebagai pembalasan mutlak dan harus dipertanggungjawabkan oleh individu yang melakukan kejahatan.

Teori absolut menginginkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menderitakan pelaku tindak pidana sehingga memberikan efek jera oleh karena itu pidana berfungsi untuk menghilangkan kejahatan dengan memberikan sanksi, khususnya dalam hal ini adalah mengenai sanksi pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana disertai mutilasi. Selanjutnya, menurut teori relatif memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ditinjau dari teori relatif ini pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi juga mendapat dasar justifikasi bagi keberadaannya, oleh karena pembunuhan berencana disertai mutilasi merupakan kejahatan yang sangat sadis dan kejam, sehingga pencegahannya harus dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh dan nampaknya pidana mati merupakan jenis sanksi yang tepat untuk mencegahnya, sebab pidana ini merupakan pidana yang sangat berat dan kemungkinan untuk ditakuti sangat besar.

Terlepas dari adanya kemungkinan seorang terpidana yang dipidana seumur hidup dapat melarikan diri atau mendapatkan remisi karena berkelakuan baik, seperti yang telah disebutkan dalam materi di atas bahwa terdakwa dijerat pasal berlapis berupa dakwaan primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Jaksa juga menjerat terdakwa Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Pasal 340 KUHP menyebutkan Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sedangkan dalam Pasal 338 KUHP disebutkan : “Barangsiapa sengaja merampas

nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pidana mati membela keadilan korban-korbannya sebagai suatu prinsip dasar penerapan undang-undang. Pidana mati juga dapat dibela dari berbagai aspek dan argumentasi, tetapi sudah cukup untuk menyatakan bahwa pidana mati yang merupakan satu-satunya pidana yang adil untuk kejahatan-kejahatan serius yang sangat dibenci oleh masyarakat beradab, termasuk didalamnya adalah kejahatan pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh terpidana mati Ryan Idham Heryansyah dan Astini yang telah dieksekusi mati, serta kasus lainnya yang serupa.

Beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Penjatuhan pidana tersebut harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana. Sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana disertai mutilasi dirasa cukup adil dan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Terlebih lagi pertimbangan penjatuhan pidana mati secara perspektif yuridis masih berlaku secara sah untuk dijatuhkan pada beberapa tindak pidana, secara ketentuan formal masih diatur dalam Pasal 10 KUHP yang mana pidana mati sebagai pidana pokok. Hal ini terkait dengan konsep negara hukum ialah terdapat batasan-batasan kekuasaan negara oleh hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Friedman. Sehingga hakim dapat menyimpulkan karena belum adanya pencabutan atas pidana mati, sebagaimana pidana mati masih diatur dalam hukum pidana positif. Dengan demikian pidana mati masih sangat diperlukan di Negara Indonesia, sehingga penjatuhan pidana mati tidak melebihi batas-batas kekuasaan negara, karena telah diatur secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia pada saat ini.

Terhadap kasus tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana mati, sehingga untuk mencegah terjadinya kekeliruan terhadap putusan hakim, agar jangan sampai ada terdakwa yang tidak melakukan kesalahan terlanjur dipidana mati, maka para hakim hanya boleh memvonis pidana mati si terpidana yang memang benar-benar sudah sangat meyakinkan dan terbukti dialah pelaku

kejahatannya. Terlebih lagi jika di muka persidangan, selain daripada saksi-saksi yang membuktikan kejahatan terdakwa, juga terdakwa sendiri pun sudah mengakui perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga, penjatuhan pidana mati hanya dapat diputuskan oleh hakim jika kejahatan si terdakwa memang benar-benar terbukti dengan sangat meyakinkan alias *beyond reasonable doubt*<sup>16</sup>.

Apabila kita memperhatikan putusan hakim di atas, terlihat pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan tergolong bersifat umum, seperti terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa tidak menghargai kehidupan, dan sebagainya. Hal inilah yang perlu nantinya dicarikan jalan keluar, agar dibuatkan aturan yang khusus oleh badan legislatif terkait dengan pedoman pemidanaan hakim.

Sehingga memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan tidak akan lagi menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat terhadap putusan hakim yang nantinya bisa mencerminkan rasa kepastian hukum. Dalam artian asas legalitas dapat diterapkan, sebagaimana kita merupakan negara hukum sudah sepatutnya ada aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur hal tersebut.

Profesionalisme para hakim merupakan suatu indikator penting yang diamanatkan oleh Butir 10 dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim<sup>17</sup>. Butir 10. 4 menyatakan bahwa penerapan profesionalisme hakim adalah “Hakim wajib menghindari terjadinya suatu kekeliruan dalam hal membuat keputusan ataupun mengabaikan fakta-fakta yang bisa menjerat terdakwa ataupun secara sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”. Sehingga, hakim dapat dikatakan profesional apabila ia sudah dengan benar menerapkan hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum dan penjatuhan sanksi pidana.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *op.cit*, hlm. 89

<sup>17</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, dikutip dari Komisi Yudisial Indonesia, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 92

#### IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan dan proses analisis terhadap data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : bahwa Keberadaan atau eksistensi pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana masih tetap dipertahankan dan berlaku sampai saat ini di Indonesia, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Eksistensi pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang masih diakui dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, seringkali dihubungkan dengan teori absolut dalam pemidanaan. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dipandang sangat jahat, karena mengganggu keamanan masyarakat, mengancam keselamatan orang banyak, dan dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang tercantum dalam Pasal 581 RUU KUHP, masih juga mencantumkan pidana mati namun memang dapat diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.

Dalam hal ini, RUU KUHP tidak mencantumkan mutilasi secara khusus sebagai alasan yang memberatkan pidana, akan tetapi apabila dilihat dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP, maka mutilasi dapat merupakan suatu motif dan tujuan melakukan tindak pidana (huruf b); cara melakukan tindak pidana (huruf e); serta sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana (huruf f). Adapun sarannya adalah saran yang diberikan kepada para penegak hukum, khususnya Hakim adalah harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pidana mati, meskipun hukum positif Indonesia saat ini masih memberlakukan pidana mati. Hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana mati seharusnya lebih mempertimbangkan hukuman mati dari segi kriminologisnya, dimana pandangan kriminologis lebih berbicara konkrit, bukan hanya *conceptual abstraction*, dan disarankan kepada perancang RUU KUHP Indonesia, agar lebih memberikan indikator yang jelas mengenai penetapan ancaman hukuman mati di dalam beberapa tindak pidana. Apakah ancaman pidana mati tersebut dirumuskan di

dalam suatu tindak pidana lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of crimes*) atau berdasarkan dampak kejahatan. Hal ini menurut penulis sangat perlu, mengingat bahwa pidana mati dipandang sebagai jenis pidana paling berat yang dikhususkan di dalam RUU KUHP, sehingga dalam penjatuhannya harus memiliki indikator yang jelas supaya lebih membantu aparat penegak hukum menciptakan keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Hukum dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 2, April 2007.
- Adrianus Meliala, *Kriminologi Tindak Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- A. Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Lubis, Todung Mulya & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati*. Kompas. Jakarta. 2009.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hukum Pedia, *Pro Kontra Pidana Mati di Indonesia*, [<http://www.hukumpedia.com/keluarga/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia>], diakses pada tanggal 25 Agustus 2017 Pukul 17.30 WIB.
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 4.
- Zainal Abidin, *Positoin Paper Advokasi RUU KUHP Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*

*Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, dikutip dari Komisi Yudisial Indonesia, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 92